

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PASER

TAHUN 2021-2026



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASER

JL.R.M. NOTO SUNARDI, TANAH GROGOT

KABUPATEN PASER

NO.TELP (0543) 21687

KODE POS 76211

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, mempunyai arti yang sangat penting sebagai panduan dalam menyusun dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mewujudkan pencapaian sasaran dan target Kinerja selama 5 (lima) tahun untuk berkontribusi bagi terwujudnya visi dan misi Kepala daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah /RPJMD pada periode tahun yang sama.

Secara Konstitusional, penyusunan renstra merupakan implementasi dari Amanat pasal 11 Ayat (3) huruf a dan b Peraturan Menteri Dalam Negeri / Pemendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana setiap Perangkat Daerah (PD) wajib membuat Rencana Strategis dan Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, Program dan Kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan serta merujuk pada hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) lima tahun lalu yang telah dilaksanakan.

Rencana Startegis (Renstra) Akhir Tahun 2021-2026 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis 5 (lima) tahun yang lalu, Tujuan dan Sasaran yang menggambarkan upaya pencapaian Rencana Strategis, pagu dana Indikatif beserta prakiraan penambahannya sebesar 5 % dari pagu Indikatif Tahun 2021.

Tana Paser, Desember 2021

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Paser



Drs. Katsul Wijaya, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19661211 198609 1 002

DAFTAR ISI

	<i>HALAMAN</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	24
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	31
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	31
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	32
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	35
3.4. Telaahan Rencana dan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	37
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	38
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	41
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	41
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	43
5.1. Strategi dan Kebijakan SKPD	43
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	48
6.1. Rencana Program	48
6.2. Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan	55
BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN	58
BAB VIII PENUTUP	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu kebutuhan masyarakat Yang perlu dipenuhi. Hal itu disebabkan karena keamanan dan ketertiban adalah satu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari-hari. Masyarakat itu sesungguhnya manusia baik sebagai perorangan atau kelompok kelompok manusia yang telah berhimpun untuk berbagai keperluan atau tujuan untuk memenuhi berbagai keperluan atau tujuan didalam hubungan masyarakat atau pergaulan sehingga perlu berinteraksi antar manusia dan kelompok yang saling membutuhkan dan tergantung satu sama lain. Agar hubungan ini bisa berjalan dengan baik dibutuhkan aturan-aturan atau kaidah kaidah untuk melindungi kepentingannya, menghormati kepentingannya dan hak orang lain serta memberikan rasa aman, tertib dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Apabila ketertiban dan keamanan dapat terwujud dengan baik sesuai harapan, masyarakat akan dapat beraktifitas dengan baik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari demi meningkatkan kesejahteraannya. Kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang menjadi rambu-rambu dalam kehidupan bermasyarakat perlu di kontrol oleh alat negara atau aparat negara yang ditugaskan menurut undang-undang dan atau peraturan dibawahnya seperti Peraturan Daerah. Aparat berfungsi mengasi aturan-aturan pada umumnya dan pada khususnya dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban serta memberikan perlindungan dalam kehidupan masyarakat.

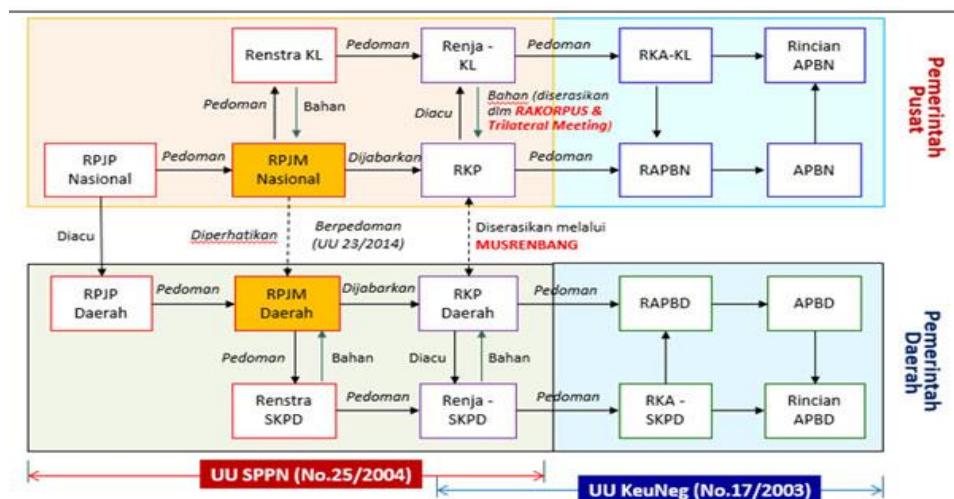
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, aparat yang ditugaskan untuk menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Serta Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sesuai dengan PERBUP Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1).

Dengan Itu Satpol PP Kabupaten Paser dipimpin oleh Kepala merupakan jabatan struktural eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator. Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas

Gambar 1

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.



Sumber : UU SPPN, 2005

RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan daerah dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan. RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala daerah yang memuat strategi pembangunan daerah,

kebijakan umum, program dalam rencana kerja yang bersifat indikatif. Pada Satuan Kerja, RPJM ini selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana pembangunan 5 tahunan ini selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun.

Renja Perangkat Daerah yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD. RKA inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA-SKPD ini akan menjadi dasar ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran yaitu DPA.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 113 ayat (1), mengamanatkan bahwa Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan RPJMD. Sehubungan dengan itu agar terlaksananya penyusunan dokumen Rencana Strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026, perlu dilakukan Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 dilandasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang - Undang No.27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No.3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9);
2. Undang - Undang No.7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur;
3. Undang - Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang - Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang - Undang No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang - Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang - Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang - Undang No.14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang - Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

10. Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Paser menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
13. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No.15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser No.4 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Paser Tahun 2006 – 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser No.9 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015 – 2035;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
27. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan sasaran lima tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser, termasuk Strategi arah kebijakan yang diambil, yang diterjemahkan dalam program dan kegiatan dalam rangka mencapai dan mendukung visi dan misi organisasi.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 adalah mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026, melalui perencanaan yang terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan Provinsi dan

Nasional.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser tahun 2021 - 2026 adalah:

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 adalah mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026, melalui perencanaan yang terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan Provinsi dan Nasional.

1.4 Sistematika

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1 Rencana Program
- 6.2 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB VII : KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII: PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Kedudukan

Mengutip Peraturan Bupati Paser Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser

Disamping tugas utamanya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser juga melaksanakan fungsi yaitu :

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

2.1.2. Tugas dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser memiliki tugas pokok dan fungsi berdasarkan Perbup Nomor 25 Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang penegakan perundang-undangan daerah dan tindak internal, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas dan perlindungan masyarakat.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan di bidang penegakan perundang-undangan daerah dan tindak internal, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pengembangan kapasitas dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. penetapan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan pembinaan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- d. pelaksanaan koordinasi penegakan perundang-undangan daerah, penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNSD dan/atau aparaturnya;
- e. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-undangan daerah;
- f. pelaksanaan pengamanan aset daerah dan pengawalan Bupati dan Wakil Bupati, tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

2.1.3. Struktur Organisasi

Dalam PERBUP Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Kabupaten Paser. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah dibidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, dan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang penegakan perundang-undangan daerah dan tindak internal, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pengembangan kapasitas dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran.

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser dipimpin oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PERBUP Paser Nomor 25 Tahun 2020, dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berikut susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser :
Kepala Satuan, Membawahkan :

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

Tugas :

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, Kepegawaian, penatausahaan keuangan dan pengelolaan BMD serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Satpol PP.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan Satpol PP;
- b. pelaksanaan penetapan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;
- c. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Satpol PP;
- d. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;
- e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- f. pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- g. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi
- h. pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Satpol PP; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

Sekretariat Membawahi;

1). Kepala Sub Bagian Perencanaan Program;

Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas :

Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pengelolaan dan menatausahakan keuangan Dinas.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Satpol PP;
- c. pelaksanaan penyiapan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan di lingkungan Satpol PP;
- d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan;
- e. pelaksanaan pengendalian program kegiatan, mengevaluasi dan melaksanakan pelaporan realisasi program dan kegiatan secara periodik (bulan, triwulanan, semester dan tahunan);
- f. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP)
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sebagai bahan dokumentasi dan publikasi;
- h. pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP-UP/GU/TU/LS);
- i. pelaksanaan verifikasi Surat Pemintaan Pembayaran (SPP);

2). Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas :

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola barang milik daerah, menyelenggarakan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan dan mengelola naskah dinas dan kearsipan.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;

- c. pelaksanaan tata usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Satpol PP;
- e. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Satpol PP;
- f. pelaksanaan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Satpol PP;
- g. pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Satpol PP;
- h. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2. Bidang Penegakan Perundang – Undangan Daerah dan Tindak Internal,

di Pimpin oleh kepala Bidang Mempunyai **tugas** dan **fungsi** sebagai berikut :

Tugas:

Melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan, penyusunan perencanaan program kegiatan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan penyuluhan, penyelidikan, penyidikan dan penindakan serta tindak internal;

Fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, penyelidikan, penyidikan dan penindakan serta tindak internal sesuai dengan rencana strategis;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, penyelidikan, penyidikan dan penindakan serta tindak internal sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan dan menyusun rencana kerja dan anggaran dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, PPNSD dan aparatur lainnya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pelaksanaan proses penyusunan Perda serta pembinaan, pengawasan dan sosialisasi

- kepada masyarakat dan badan hukum agar mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. pelaksanaan penindakan prefentif non yustisial dan pro yustisial terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pembinaan PPNS penegak perda untuk sinergitas penyidik dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- h. pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan penindakan disiplin anggota Satpol PP yang melanggar peraturan, kode etik dan tata tertib;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi pelaksanaan kewenangan PPNS; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang relevan sesuai dengan tugas dan fungsi Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Tindak Internal

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Tindak Internal membawahi;

1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas:

melaksanakan kegiatan operasional urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;

Fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan koordinasi, pengumpulan data, pengolahan data, melakukan pembinaan, pengawasan pengendalian dan penyuluhan peraturan daerah, serta melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- e. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta teknis dan jadwal kegiatan berdasarkan program kerja bidang;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka merancang dan program kegiatan seksi;
- g. pelaksanaan dan pengumpulan produk hukum daerah serta petunjuk teknis lainnya sebagai bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- h. pelaksanaan penyuluhan sosialisasi produk-produk hukum daerah dan kondisi ketentraman dan ketertiban umum kepada masyarakat dan badan hukum;

- i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya dan badan hukum agar taat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- j. pelaksanaan tindakan non yustisial terhadap masyarakat aparaturnya dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- k. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan terhadap PPNS dilingkup Pemerintah Daerah;
- l. pengoordinasian, monitoring dan evaluasi pelaksana, pengawasan dan penyuluhan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.

2. Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan

mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas :

melaksanakan kegiatan operasional urusan penyelidikan, penyidikan dan penindakan;

Fungsi :

- a. Penindakan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan penyelidikan, penyidikan dan penindakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penindakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah; pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penyelidikan, penyidikan
- d. pelaksanaan perencanaan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidikan dan penindakan penegakkan peraturan perundang-undangan Daerah;
- e. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta teknis dan jadwal kegiatan berdasarkan program kerja bidang;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam merancang dan program kegiatan Seksi;
- g. pelaksanaan dan penyiapan rancangan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- h. pelaksanaan proses pengumpulan data dan informasi terkait dengan pelanggaran perda dan perkara serta gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- i. pelaksanaan proses administrasi penyidikan dan penuntutan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- j. pelaksanaan penindakan pro yustisi terhadap masyarakat, aparaturnya dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- k. pelaksanaan penghentian penyidikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara;
- m. pelaksanaan tindakan atas Kuasa Penuntut Umum;
- n. pelaksanaan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penindakan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan.

3. Seksi Tindak Internal

mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas :

melaksanakan kegiatan operasional urusan tindak internal;

Fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan tindak internal sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan tindak internal sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan tindak internal sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta teknis dan jadwal kegiatan berdasarkan program kerja bidang;
- e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka merancang dan program kegiatan seksi;
- f. pelaksanaan penyusunan dan penyiapan rumusan kebijakan kepala satuan dalam bidang pembinaan dan pengawasan umum , pengamanan internal dan pembinaan disiplin dilingkup satuan;
- g. Pelaksanaan pembinaan pengawasan dan penegakkan disiplin, tata tertib dan kode etik satuan;
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap anggota satuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- i. Pelaksanaan layanan dalam menerima laporan atau pengaduan masyarakat terhadap sikap dan tindak anggota satuan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi sidang kode etik anggota satuan yang melanggar disiplin, tata

tertib dan kode etik;

- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindak internal ; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Tindak Internal.

3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Pimpin oleh kepala Bidang Mempunyai **tugas** dan **fungsi** sebagai berikut :

Tugas :

melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan, penyusunan perencanaan program kegiatan penertiban dan pengendalian, pengamanan dan pengawalan serta kerjasama dan penjagaan;

Fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penertiban dan pengendalian, pengamanan dan pengawalan serta kerjasama dan penjagaan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan penertiban dan pengendalian, pengamanan dan pengawalan serta kerjasama dan penjagaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kerja anggaran di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian tugas di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. pelaksanaan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam satu daerah;
- g. pelaksanaan penegakan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati di bidang ketertiban umum dan ketentraman;
- h. pelaksanaan kegiatan penertiban dan pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum ketentraman masyarakat;
- i. pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pejabat tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- j. pelaksanaan, pengamanan dan pengawalan Bupati dan wakil bupati serta pejabat daerah lainnya;
- k. pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah daerah;

- l. pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massal;
- m. pelaksanaan pengkoordinasian kerjasama dan kemitraan teknik pemerintah daerah dengan instansi terkait di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- n. pelaksanaan pengamanan aset dan penjagaan gedung-gedung milik pemerintah daerah serta rumah dinas pejabat daerah meliputi Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD serta Sekretaris Daerah;
- o. pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pejabat daerah, serta pengamanan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. pelaksanaan pengamanan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang bersekala massal;
- q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang relevan sesuai dengan tugas dan fungsi Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Membawahi;

1. Seksi Penertiban dan Pengendalian

mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas :

melaksanakan kegiatan operasional urusan penertiban dan pengendalian.

Fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penertiban dan pengendalian sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan penertiban dan pengendalian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan penertiban dan pengendalian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. penyiapan bahan penetapan kebijakan penyusunan perencanaan program pengoordinasian, monitoring dan evaluasi kegiatan penertiban dan pengendalian;
- e. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penertiban dan pengendalian;
- f. pelaksanaan koordinasi penertiban dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkup Satpol PP;
- g. pelaksanaan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran yang melanggar ketentuan peraturan daerah dengan instansi terkait;

- h. pelaksanaan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan penertiban dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman serta penegakan Peraturan Daerah;
- i. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penertiban dan pengendalian terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- j. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap ketertiban umum dan ketentraman serta penegakan peraturan daerah;
- k. pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan dan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- l. pelaksanaan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait mengenai penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massal;
- m. pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- n. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
- o. pengkoordinasian, monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Penertiban dan Pengendalian; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Penertiban dan Pengendalian.

2. Seksi Pengamanan dan Pengawalan

mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas :

melaksanakan kegiatan operasional urusan pengamanan dan pengawalan;

Fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penyelidikan, pengamanan dan pengawalan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengamanan dan pengawalan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengamanan dan pengawalan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan penyusunan perencanaan program pengoordinasian, monitoring dan evaluasi kegiatan tugas pengamanan dan pengawalan;
- e. pelaksanaan penyusunan jadwal kegiatan pengamanan dan pengawalan yang meliputi tamu VIP, pejabat negara dan tamu negara serta bupati dan wakil bupati maupun pejabat

lainnya;

- f. pelaksanaan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pengamanan dan pengawalan;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengamanan dan Pengawalan.

3. **Seksi Kerjasama dan Penjagaan**

mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas :

melaksanakan kegiatan operasional urusan kerjasama dan penjagaan;

Fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan kerjasama dan penjagaan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan kerjasama dan penjagaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan kerjasama dan penjagaan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan penyusunan perencanaan program pengoordinasian, monitoring dan evaluasi kegiatan kerjasama dan penjagaan daerah;
- e. pelaksanaan penyusunan bahan dan fasilitasi rekomendasi perijinan dan pelayanan umum kerjasama dan penjagaan;
- f. pelaksanaan pengamanan aset dan penjagaan gedung-gedung milik pemerintah daerah serta rumah dinas pejabat daerah meliputi Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD serta Sekretaris Daerah;
- g. pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap aset daerah;
- h. pelaksanaan pengamanan, penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massal;
- i. pelaksanaan pengkoordinasian kerjasama dengan lembaga lain antar instansi terkait terhadap kegiatan kerjasama dan penjagaan;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama dan Penjagaan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Kerjasama dan Penjagaan.

4. **Bidang Pengembangan Kapasitas dan Perlindungan Masyarakat** di Pimpin oleh kepala Bidang Mempunyai **tugas** dan **fungsi** sebagai berikut :

Tugas :

melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan, penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan kapasitas, satuan linmas serta bina potensi masyarakat;

Fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan kapasitas, satuan linmas serta bina potensi masyarakat sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengembangan kapasitas, satuan linmas serta bina potensi masyarakat sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas dan perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kerja anggaran di bidang pengembangan kapasitas dan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian tugas di bidang pengembangan kapasitas dan perlindungan masyarakat serta bina potensi masyarakat;
- f. pelaksanaan penyiapan tugas dibidang pengembangan kapasitas, perlindungan masyarakat serta bina potensi masyarakat;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan operasional pengembangan kapasitas dan perlindungan masyarakat serta bina potensi masyarakat;
- h. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitas pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan anggota Satinmas;
- i. pelaksanaan koordinasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ atau pihak ketiga di bidang pengembangan kapasitas dan perlindungan masyarakat;
- j. pelaksanaan penyusunan pengolahan data dan kegiatan pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan pengembangan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja, PPNSD dan anggota Linmas;
- k. pelaksanaan penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi program perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat serta Pemilihan Umum;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan kapasitas dan Perlindungan Masyarakat; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang relevan sesuai dengan tugas dan fungsi Bidang Pengembangan Kapasitas dan Perlindungan Masyarakat.

Bidang Pengembangan Kapasitas dan Perlindungan Masyarakat Membawahi;

1. Seksi Pengembangan Kapasitas

mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas

Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan pengembangan kapasitas.

Fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan kapasitas sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengembangan kapasitas sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengembangan kapasitas sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. penyiapan bahan penetapan kebijakan penyusunan perencanaan program pengoordinasian, monitoring dan evaluasi kegiatan Pengembangan kapasitas pamong praja dan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi pendidikan, pelatihan, peningkatan kapasitas Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat serta penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD);
- f. pelaksanaan pengolahan data kegiatan pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas dasar polisi pamong praja dan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- g. pelaksanaan pembinaan kesamaptaan anggota Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- h. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengembangan kapasitas sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi Pengembangan Kapasitas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan Kapasitas.

2. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas :

melaksanakan kegiatan operasional urusan satuan perlindungan masyarakat;

Fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan satuan perlindungan masyarakat sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan satuan perlindungan masyarakat sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan satuan perlindungan masyarakat sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan penyusunan perencanaan program pengoordinasian, monitoring dan evaluasi kegiatan tugas satuan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan analisis kebutuhan anggota satuan perlindungan masyarakat se-kabupaten paser;
- f. pelaksanaan inventarisasi dan pemutahiran data jumlah anggota Satua Perlindungan Masyarakat di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
- g. pelaksanaan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- h. pelaksanaan kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam pengamanan Pemilihan Umum dan penanggulangan bencana;
- i. pelaksanaan pengoordinasian dan kerjasama dengan instansi dan/ atau lembaga lain di bidang perlindungan masyarakat;
- j. pelaksanaan penyiapan bahan penyajian data dan informasi di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- k. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi SeksiSatuan Perlindungan Masyarakat.

3. Seksi Bina Potensi Masyarakat

mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas :

melaksanakan kegiatan operasional urusan bina potensi masyarakat;

Fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan bina potensi masyarakat sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan bina potensi masyarakat sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan bina potensi masyarakat sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan penyusunan perencanaan program pengoordinasian, monitoring dan evaluasi kegiatan bina potensi masyarakat;
- e. pelaksanaan penyusunan bahan dan fasilitasi rekomendasi perijinan dan pelayanan umum bina potensi masyarakat;
- f. pelaksanaan pembinaan dalam rangka upaya pengelolaan potensi serta peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- g. pelaksanaan deteksi dini, mediasi komunikasi dan fasilitasi masyarakat dalam penanganan bencana dan gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- h. penyusunan peta potensi kerawanan, pencegahan dan penanggulangan bencana;
- i. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan bina potensi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan;
- j. pelaksanaan penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang bina potensi masyarakat;
- k. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan potensi masyarakat melalui pendidikan dan bela negara;
- l. pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang bina potensi masyarakat;
- m. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bina potensi masyarakat; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Bina Potensi Masyarakat.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASER** dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut

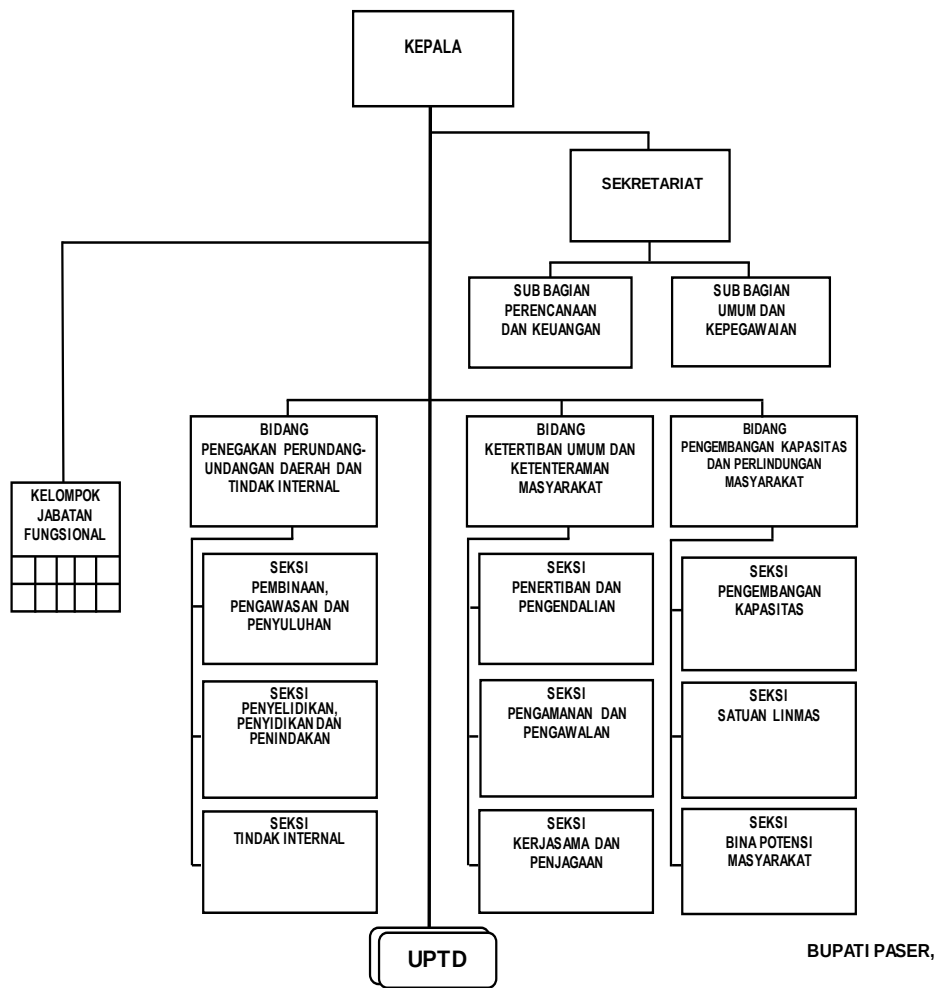
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASER

NOMOR : 25 TAHUN 2020

TANGGAL : 06 JANUARI 2020

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASER

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PASER**



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai per Desember 2021 adalah sebanyak 77 orang tidak termasuk pegawai tenaga honorer yang difungsikan dalam rangka membantu pekerjaan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Berikut ini disajikan data kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1

Tabel 2.1

Jumlah ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser

No	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI YANG ADA			JUMLAH KEBUTUHAN	Kelebihan/ Kekurangan	
		PNS	PTT	JUMLAH		+	-
1.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	77	73	150	250		100
JUMLAH TOTAL				150			100

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Paser

Sesuai dengan Data Tabel Diatas Dapat Disimpulkan Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser masih Kekurangan Anggota Pelaksana Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Kapasitas dan kapabilitas aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya Adapun Kondisi kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Berdasarkan Tingkat Pendidikan

TABEL DATA PENDIDIKAN PNS SATPOL PP PASER

No	PENDIDIKAN	Jumlah (Orang)	%
1.	Strata 3	0	0
2.	Strata 2	4	5 %
3.	Strata 1	17	22%
4.	Diploma 4	0	0
5.	Diploma 3	0	0
6.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	55	72%
7.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	1	1%
8.	Sekolah Dasar	0	0
J U M L A H		77	100

Sumber: Sub Bagian Umum & Kepegawaian Satpol PP Paser

TABEL DATA PENDIDIKAN PTT SATPOL PP PASER

No	PENDIDIKAN	Jumlah (Orang)	%
1.	Strata 3	0	0
2.	Strata 2	0	0
3.	Strata 1	15	21%
4.	Diploma 3	1	1%
5.	Diploma 2	1	1%
6.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	55	76%
7.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	1	1%
8.	Sekolah Dasar	0	0
	J U M L A H	73	100

Sumber: Sub Bagian Umum & Kepegawaian Satpol PP Paser

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser yang paling banyak adalah pendidikan SLTA sebanyak 55 orang (72%) dan Tingkat Pendidikan PTT Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Sebanyak kedua terbanyak adalah Strata 1 sebanyak 15 Orang (21%). Dengan rata-rata tingkat pendidikan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser berdasarkan Standar Kebutuhan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan standar minimal adalah pendidikan SLTA sederajat sehingga jumlah Anggota berpendidikan SMA 73,4%, Strata 1 sebesar 21,4%, Strata 2 sebesar 2,7%, D2 sebesar 0,6%, D3 sebesar 0,6%, dan SLTP sebesar 1,3% . Oleh Karena itu Anggota Satpol PP yang terbanyak adalah yang SLTA sederajat.

2.2.2 Anggaran

Dari sisi anggaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser mendapatkan alokasi anggaran dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran Tahun 2016-2021 dan untuk tahun 2021 realisasi sampai dibulan Desember, sebagaimana data berikut :

**Tabel 2.2.2
DATA REALISASI ANGGARAN SATPOL PP PASER**

NO	TAHUN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
1.	2017	16.625.018.233,00	13.425.724.587,00	80,76
2.	2018	16.901.684.219,00	15.908.389.668,00	94,12
3.	2019	18.313.201.418,00	16.806.566.343,00	91,77
4.	2020	15.040.851.300,00	13.331.725.592,00	88,64
5.	2021	14.837.504.297,00	12.871.255.648,00	86,75
	J U M L A H	81.718.259.467,00	72.343.661.838,00	88,52

Sumber: Sub Bagian Keuangan & Program

Berdasarkan Tabel diatas Anggaran Yang Sudah di Realisasikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Selama Beberapa Tahun Terakhir Berhasil Menunjang Kegiatan Yang

Menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser dan Menjadi Acuan dari Peningkatan Kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser. Serta Mendukung Mewujudkan Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

2.2.3 Aset/Sarana dan Prasarana

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser dapat dilihat pada Tabel 2.2.3 berikut :

Tabel 2.2.3
TABEL SARANA DAN PRASARANA MINIMAL PENUNJANG

No	Nama Barang	Merk/type	Jumlah	satuan	Penggunaan/ Peruntukan	Tahun Pemelian	Anggaran/ Bantuan	Kondisi
1	Kendaraan Dinas/Operasional	Mazda	1	Unit	Operasional Saspras	2005	APBD Bag. Umum	Rusak
		Toyota Hilux	1	Unit	Operasional Patwal	2012	APBD	Baik
		Daihatsu Terios	1	Unit	Jabatan	2009	APBD	Baik
		Isuzu (Truk)	2	Unit	Operasional Angkutan Dalmas	2007	APBD Bag. Umum	Baik
		Suzuki Pick Up	1	Unit	Operasional Patroli	2008	APBD Bag. Umum	Baik
		Suzuki Thunder	2	Unit	Operasional Harian	2006	APBD	
					- Kasi PPUD - Kasi Trantib			Baik Baik
		Yamaha Scorpio	2	Unit	Operasional Harian	2012	APBD	
					- Kasi PK - Kasi Trantib			Baik Baik
		KIJANG INNOVA (ABU PERAK METALIK)	1	Unit	Operasional Harian	2013	APBD Bag. Umum	Baik
		KIJANG INNOVA (HITAM METALIK)	1	Unit	Operasional Harian	2015	APBD Bag. Umum	Baik
2	Radio Komunikasi	Handy Talky	43	Unit	Alat Komonikasi dilapangan			Baik/KB/RS
		Yaesu	5	Unit	Alat Komonikasi dilapangan	2014	APBD	4 Baik/ 1 Hilang
		VEV	17	Unit	Alat Komonikasi dilapangan	2014	APBD	Baik
		Wierwei	16	Unit	Alat Komonikasi dilapangan	2014	APBD	Baik
		Icom	2	Unit	Alat Komonikasi dilapangan	2009	APBD	Rusak Berat
		Alinco	3	Unit	Alat Komonikasi dilapangan	2012	APBD	Kurang Baik
		RIG	11	Unit	Alat Komonikasi dilapangan	2014	APBD	Baik
		Ripiter	1	Unit	Alat Komonikasi dilapangan	2014	APBD	Baik

No	Nama Barang	Merk/type	Jumlah	satuan	Penggunaan/ Peruntukan	Tahun Pemelian	Anggaran/ Bantuan	Kondisi
3	Komputer Kerja/Laptop	PC Rakitan	13	Unit	Alat Kerja	2006-2015	APBD	
			2	Unit	PPUD			Baik
			2	Unit	Trantip			Baik
			1	Unit	Linmas			Baik
			1	Unit	Saspras			Baik
			2	Unit	PK			Baik
			2	Unit	Tata Usaha			Baik
			3	Unit				Rusak
			1	Unit	Layar Film/Projector	2020		
4	Pakaian Dalmas	Baju Dalmas	30	Set	Pengendali Masa	2008	APBD	Kurang Baik
5	Tenda		1	Set	Pengendali Masa	2014	APBD	Baik
6	Alat Kemanan lainya	Borgol	100	Unit	Perlengkapan Keamana	2009	APBD	Tidak Jelas
7	Sangkur		100	Unit	Perlengkapan Keamana	2009	APBD	Tidak Jelas
8	Senjata	Pistol (Senjata Gas)	1	Pucuk	Perlengkapan Keamana	2014	APBD	Baik
9	Peralatan Kerja Lainnya							
			1	Unit/M2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2020		Kurang Baik
			1	Unit/M2	Bangunan Gedung Kantor lain-lain	2020		Kurang Baik
			5	Unit	AC SPLIT	2006/2020		
			1	Unit/M2	Bangunan Gedung Kantor lain-lain	2020		
			14	Unit	Meja kerja Kayu	2001-2006		
			3	Unit	Kursi Kerja Kayu	2001-2002		
			5	Unit	Kursi Kerja Besi	2002		
			18	Unit	Kursi Rapat	2020		
			2	Unit	Meja Rapat Pejabat/lainnya	2020		
			1	Unit	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2002		
			1	Unit	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	2002		

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum sasaran capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser 5 (lima) tahun kedepan tidak dapat mengesampingkan apa saja yang telah dicapai pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya yakni capaian dari Program Prioritas yang telah dituangkan kedalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser 2021 – 2026 yang merupakan urusan wajib yang telah ditetapkan melalui RPJMD 2021 – 2026 melalui 1 (Satu) program prioritas yaitu :

“PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM “

Selain 3 (tiga) program prioritas di atas, terdapat hal lain yang dijadikan acuan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penanggung jawab pelayanan dasar bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kabupaten Paser telah cukup berperan dalam membantu menciptakan kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga roda pemerintahan berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan aman.

Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser yang utama berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Adapun Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

JUMLAH PENANGANAN PELANGGARAN PERDA KABUPATEN PASER TAHUN 2016 – 2021

NO	PERDA / PERUNDANG- UNDANGAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Restribusi Izin Usaha Perdagangan	-	-	-	-	-	-
2	Perda Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil	6	40	5	3	-	-
3	Perda Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol	14	3	6	9	-	4
4	Perda Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Penaggulangan Tuna Susila	47	20	52	24	-	6
5	Perda Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 28 Tahun 2008 Ketertiban Umum	28	50	27	44	37	36
6	Perda Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan	-	-	-	4	-	-
7	Perda Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan Kabupaten Paser	-	-	350	4	-	-
8	Perda Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Retribusi Perizinan	-	-	-	-	-	1
Jumlah		95	113	440	88	37	47

Dari tabel diatas,dapat dilihat bahwa Pelanggaran Peraturan Daerah yang kesemuanya diselesaikan Secara Yustisi. Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser yang utama berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Keamanan,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Adapun Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2020 adalah sebesar 80%.

Sementara Jumlah Pelanggaran dari Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dikawal oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser dapat diketahui dari tabel kasus diatas bahwa jumlahnya Fluktuatif, hal ini disebabkan oleh Kurangnya Pemahaman Masyarakat terkait Peraturan Daerah oleh karena masih rendahnya jumlah sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, faktor Kondisi geografis wilayah Kabupaten Paser, Serta Faktor COVID-19.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana diamanatkan Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan RI, dengan lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan lebih memperhatikan aspek- aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada dasarnya akan terwujud jika di daerah dimaksud dapat tercipta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan pelbagai kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Keadaan dinamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, dan perlindungan masyarakat, yang mempunyai tugas Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang penegakan perundang-undangan daerah dan tindak internal, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pengembangan kapasitas dan perlindungan masyarakat serta pemadam.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi tantangan sebagai berikut :

1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kabupaten Paser
2. Masih Adanya Penyakit Masyarakat (PEKAT) di Kabupaten Paser
3. Masih kurangnya kesadaran hukum para pengusaha untuk mengurus izin & memenuhi standar usaha (Terkait Pendampingan Terhadap OPD Terkait)
4. Penyalahgunaan kemajuan teknologi oleh masyarakat dan aparat
5. Kurangnya atau rendah nya Tingkat kesadaran masyarakat untuk pelaksanaan Perda
6. Adanya Masa Pandemi COVID 19

Adapun peluang yang ada diantaranya :

1. Peraturan Perundang-undangan mengenai Satpol PP
2. Dinamika Perkembangan Produk hukum Daerah
3. Dukungan dari masyarakat, instansi/aparat penegak hukum lain dalam penegakan perda dan penyelenggaraan trantibum serta linmas cukup baik
4. Adanya tokoh masyarakat yang dipercaya/diikuti, Dukungan Kelembagaan Masyarakat dalam Peningkatan Ketentraman dan ketertiban
5. Penggunaan Yang Baik Atas Kemajuan Teknologi oleh Masyarakat dan aparat
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan anggota linmas dalam menciptakan ketentraman keteriban umum dan penegakan perda
7. Letak geografis Paser yang strategis, sebagai Penopang Ibu Kota Negara (IKN) kedepan
8. Dinamika Perkembangan {rod
 - a. Dinamika perkembangan produk hukum daerah
 - b. Adanya tuntutan dari masyarakat untuk peningkatan ketertibaan ketentraman umum
 - c. Perkembangan pembangunan di Kabupaten Paser
 - d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan anggota linmas dalam menciptakan ketentraman keteriban umum dan penegakan perda
 - e. Adanya Dukungan Kelembagaan Masyarakat dalam Penegakan Ketertiban dan Keamanan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasar hasil analisa isu strategis daerah sebagaimana tertuang dalam Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 Bahwa Pengelolaan Potensi Rawan Konflik dan Trantibum Belum Optimal. Maka diperoleh kesimpulan permasalahan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yaitu isu kondusivitas dan stabilitas daerah. Hal ini didapatkan masalah pokok yaitu merujuk pada isu mengenai derajat keamanan, kondisi daerah yang tertib dan demokratis mendukung stabilitas ekonomi dan daya tarik investasi. Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu masih rendahnya penegakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman serta memiliki kepedulian sosial dan bermartabat. Hal ini terjadi karena masih adanya unjuk rasa dan kejadian insidentil yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, masih kurang dan belum optimalnya personil Linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan masih lemahnya penyelesaian pelanggaran perda.

Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan Kabupaten Paser ditelaah berdasarkan misi, tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026. Perumusan masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, dan masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Sementara itu, perumusan masalah dilakukan dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik dimana pemecahan masalah dilakukan melalui strategi pembangunan, sedangkan perumusan akar masalah dilakukan dengan dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci.

- (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing
- (2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas
- (3) Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur penghubung antar wilayah, kualitas pemukiman dan kualitas pengelolaan lingkungan hidup
- (4) Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata

Secara rinci, masalah pokok, masalah, dan akar masalah pembangunan daerah di Kabupaten Paser sedangkan untuk Satuan Polisi Pamong Praja sendiri masuk pada kelompok permasalahan ke 2 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas.

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Paser. Berikut ini beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser, meliputi:

Tabel 3.1

PERMASALAH POKOK TERHADAP KINERJA SATPOL PP KABUPATEN PASER

No	Masalah Pokok	Masalah	Permasalahan Pelayanan
1	2	3	
1	Peningkatan Lingkungan Daerah Yang Kondusif belum optimal	- Penguatan Penegakan PERDA Belum Optimal - Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum - Akuntabilitas dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah masih belum optimal	- Kurangnya koordinasi baik antar sektor maupun tingkatan pemerintahan - Diseminasi produk hukum daerah yang strategis belum terkomunikasikan dengan baik ke masyarakat - Tindak lanjut evaluasi kebijakan strategis daerah masih belum optimal - Belum maksimalnya penerapan SOP pelayanan kepada masyarakat - Masih adanya permasalahan pada kelembagaan seperti tumpang tindih kewenangan yang mengakibatkan kinerja menjadi kurang maksimal - Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah

Terkait Dengan Tabel diatas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Sudah melaksanakan Tugas dan Fungsi nya dengan Optimal. Hanya Saja beberapa masalah baik itu terkait dari luar dan dalam Satpol PP masih ada dan menghambat kinerja yang dilaksanakan oleh Satpol PP

Sedangkan berdasarkan dengan tugas pokok SATPOL PP serta dikaitkan dengan kondisi obyektif di lapangan yang berkenaan dengan konteks penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, dapat diidentifikasi permasalahanpermasalahan sebagai berikut :

TABEL IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK SATPOL PP

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/KONDISI SAAT INI	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SATPOL PP
		INTERNAL	EKSTERNAL	
1. Penegakan Perundang-undangan	Tersedianya 6 PERDA dan PERKADA yang ditegakkan oleh Satpol PP Kabupaten Paser	- Jumlah Personil - Penguasaan Personil terhadap Perda - Koordinasi dengan perangkat daerah pemangku Perda	- Peran serta dan Kepatuhan masyarakat kepada peraturan perundang-undangan - Personil Perangkat daerah lainnya dan Aparat Penegak hukum	Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah lebih Dioptimalkan dengan kesadaran hukum masyarakat yang belum baik
2. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Linmas	Tersedianya PERDA Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum	- Jumlah Personil - Kapasitas Personil - Manajemen Personil	- Mobilitas dan Komplexitas penduduk - Peran serta masyarakat dalam mengatasi gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum - Dukungan Aparat diluar Satpol PP Keterlibatan Aparat di Wilayah (Kecamatan dan Desa)	Gangguan Ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat masih cukup tinggi

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

VISI

Dalam merumuskan perubahan kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser mengacu gambaran umum kondisi saat ini dan beberapa tahun terakhir serta memperhatikan kecenderungan masa depan selama lima tahun yang akan datang dengan menelaah Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2021-2026 sebagai berikut :

“MENUJU KABUPATEN PASER, MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA”

Yang dimaksud dengan MENUJU KABUPATEN PASER MAJU adalah bahwa:

- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui peningkatan profesionalitas aparatur.
- b. Masyarakat Kabupaten Paser dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri, berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki
- c. Masyarakat Kabupaten Paser dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri, berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki

Yang dimaksud dengan MENUJU KABUPATEN PASER ADIL adalah bahwa:

- a. Masyarakat Kabupaten Paser dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri, berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki
- b. Masyarakat Kabupaten Paser dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri, berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki

Yang dimaksud dengan MENUJU KABUPATEN SEJAHTERA adalah bahwa:

- a. Masyarakat Kabupaten Paser dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri, berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki
- b. Masyarakat Kabupaten Paser dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri, berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki

MISI

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas dalam periode 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026), maka Misi yang diajukan adalah Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing. Arah dari Misi 1 ini meliputi Pembangunan Pertanian dalam arti luas, ketersediaan pangan bagi masyarakat, pembangunan industri pengolahan, peningkatan investasi, ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, pengembangan pariwisata dan kebudayaan, serta peningkatan usaha perdagangan, koperasi dan UMKM.

Maka Misi yang mendukung visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun Misi yang digariskan untuk pembangunan Kabupaten Paser selama 5 tahun ke depan adalah:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan. Arah dari Misi 2 ini meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan profesionalisme ASN, peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah, peningkatan lingkungan daerah yang kondusif, penerapan Peraturan daerah dan pencegahan terjadinya konflik sosial
2. Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan. Arah dari Misi 3 ini meliputi pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan pengairan, peningkatan aksesibilitas antar wilayah, peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman masyarakat, Sistem Penyediaan Air Minum, peningkatan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan bencana.
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing. Arah dari Misi 4 ini meliputi pengembangan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, jaminan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kepemudaan, olahraga, seni dan budaya.

Diantara Empat misi di atas, ada misi yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser, yaitu misi kedua yaitu : ***Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional dengan tujuan Meningkatkan Lingkungan Daerah Yang Kondusif melalui Penguatan Penegakan PERDA serta Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban melalui program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum.***

TABEL

TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALADAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

<i>VISI : Menuju Kabupaten Paser Maju Adil dan Sejahtera</i>	
<i>Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien melalui Pemerintahan Yang Profesional, Partisipatif dan Transparan</i>	
<i>Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan tangkas</i>	<i>Indeks Reformasi Birokrasi SATPOL PP</i>
<i>Sasaran 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan</i>	<i>Nilai SAKIP</i>
<i>Tujuan 2 : Lingkungan Daerah Yang Kondusif</i>	<i>Indeks Rasa Aman</i>
<i>Sasaran 2 : Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Kabupaten Paser</i>	<i>Rasio Kasus Pelanggaran Trantibum</i>

Tujuan dan Sasaran

Agar misi yang diagendakan dapat diimplementasikan secara operasional dan fokus diperlukan arahan umum dalam bentuk tujuan dan sasaran. Tujuan merupakan pernyataan arahan umum dari sebuah perencanaan yang hendak dicapai, sedangkan sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dengan rujukan yang lebih spesifik dan terarah. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dijabarkan di bawah ini sesuai urutan yang terdapat pada misi.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kementrian Dalam Negeri

Dalam melaksanakan penyusunan Rencana Strategis 2017-2021, Satpol PP Kabupaten Paser harus mengacu beberapa produk perencanaan terkait lainnya, yaitu Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024, Review Renstra Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2021. Pada bagian ini akan dijabarkan kaitan Renstra Satpol PP Kabupaten Paser dengan dokumen perencanaan lainnya, untuk menunjukkan keterkaitan antar dokumen.

Ketugasan pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah berada dalam wilayah koordinasi ketugasan Kementrian Dalam Negeri, sehingga salah satu acuan penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Paser adalah Renstra Kemendagri. Dari 3 tujuan strategis yang dituangkan dalam Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 terdapat 2 tujuan yang berkaitan dengan Satpol PP yaitu (T1) Terwujudnya Stabilitas Politik dalam Negeri dan kesatuan bangsa dan (T2) Peningkatan Kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi Selanjutnya dari (T1) ditetapkanlah sasaran strategis Kementrian Dalam Negeri, dan yang terkait dengan Satpol PP, yaitu (T1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas (SS4) dengan indikator Sasaran meliputi :

1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Untuk (T2) ditetapkanlah sasaran strategis Kementrian Dalam Negeri, dan yang terkait dengan Satpol PP, yaitu (T2) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif dan inovatif (SS7) dengan salah satu indikator sasarannya adalah Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM. Keterkaitan antara sasaran Renstra Kemendagri dengan factor pendorong/penghambat Renstra Satpol PP Paser digambarkan pada tabel 3.3. berikut:

Tabel 3.3.

Keterkaitan Sasaran pada Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024

dan Renstra Satpol PP Kabupaten Paser 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran Renstra Kemendagri Tahun 2015-2019	Indikator Sasaran Renstra Kemendagri Tahun 2015-2019	Masalah Pelayanan pada Satpol PP Kabupaten Paser Tahun 2016-2021	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas (SS4)	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah lebih dioptimalkan dengan kesadaran hukum masyarakat yang belum baik	1. Kurangnya sosialisasi perda bersanksi 2. Sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera	1. Personil yang memahami aturan perda 2. Aparat yang siap menindak pelanggaran
		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Gangguan Ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat masih cukup tinggi	1. Terbatasnya Jumlah personil 2. Banyaknya pendatang baru 3. Luasnya wilayah Kab. Paser	1. Personil yang kompeten 2. Dukungan aparat di luar Satpol PP 3. Sarana Prasarana yang memadai
			Belum Optimalnya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum	1. Terbatasnya jumlah anggota Linma 2. Terbatasnya kapasitas anggota Linmas	1. Dukungan aturan yang jelas tentang anggota Linmas 2. Sosialisasi kegiatan Linmas dan Diklat anggota Linmas
			Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang tugas satpol PP	Keterbatasan anggaran	Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada agar kinerja tetap optimal
			Penyelenggaraan tata kelola internal SatPol PP yang belum dengan baik	Keterbatasan SDM	Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM

Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Tugas dan Fungsinya berada dibawah Direktorat Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Pada Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri. Terdapat Sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah dengan indikator penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM.

Sasaran ini dilaksanakan melalui program Bina administrasi kewilayahan dengan kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan pembinaan kapasitas aparat kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat Faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah.

3.4. Telaahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser

Berdasarkan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur yaitu Penegakan Produk Hukum Daerah, Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat, Serta Penanganan Kebakaran. Maka dari itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser menganalisa bahwa untuk Meningkatkan Kualitas Trantibumlinmas dengan Capaian Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah maka Satpol PP Kabupaten Paser memaksimalkan Kualitas Anggota Satpol PP, meningkatkan Jumlah Anggota Satpol PP serta Giat Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah kepada Masyarakat. Demikian juga Hubungan Antar Instansi Polri dan TNI harus terjaga sebagai bentuk dukungan terhadap setiap kegiatan Penindakan Terhadap Peraturan Daerah.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

A. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015-2035, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser melaksanakan analisa terhadap RTRW Kabupaten Paser. Untuk Meningkatkan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi Penghambat Tugas Satpol PP adalah Masih adanya kegiatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah. Sedangkan yang menjadi Pendorong nya Adalah Partisipasi Masyarakat dan Anggota Linmas Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum, Masih Tingginya Komitmen Anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas

Telaahan atau kajian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser melalui kacamata Penegakan Perundang-undangan Daerah bertujuan untuk tetap terjaganya tata ruang wilayah Kabupaten Paser tetap pada fungsinya sehingga benar-benar sesuai Misi

B. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup strategis atau yang lebih dikenal dengan KLHS adalah proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan rencana program. Tujuan penyelenggaraan KLHS adalah memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan pembangunan suatu wilayah, rencana dan program KLHS sendiri memuat kajian tentang Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Paser telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah Tahun 2015 – 2035 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) telah dimasukkan unsur Kelestarian lingkungan hidup pada setiap dokumennya. Dan Satuan

Polisi Pamong Praja selaku pengampu Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, memandang diperlukan peningkatan efektifitas program dan partisipasi dari 3 (tiga) pilar yakni :

sebagai obyek yang turut berpartisipasi

1. Masyarakat
2. Swasta
3. Pemerintah Kota : sebagai pembuat dan penyelenggara perundangan daerah

C. Hasil kajian / penelitian dan data – data statistik lebih bermanfaat dan informative dalam menunjang dan mendukung dokumen perencanaan pembangunan daerah.

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Gambaran permasalahan tersebut diatas maka dapat ditentukan ada beberapa isu strategis yang harus segera ditangani sebagai bahan penyusunan rencana strategis lima tahun yang akan datang. Adapun Penentuan Daerah sebagai Pedoman Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser dibagi menjadi dua dimana dijabarkan sebagai berikut :

1. Isu Strategi Internal, Yaitu : (yaitu yg menggambarkan atau yg ada hub nya dg satpol)
 - a. Peningkatan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat
 - b. Peningkatan Ketaatan Masyarakat Terhadap Perda
 - c. Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan
 - d. Peningkatan Sosialisasi Peraturan Daerah
 - e. Peningkatan Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang.
 - f. Penyelenggaraan Tata Kelola Internal Satpol PP yang baik
2. Isu Strategi Eksternal, Yaitu :
 - a. Rencana Pemindahan Ibu kota Negara ke wilayah Penajam Paser Utara.
 - b. Ancaman Virus Corona.

Isu strategis tersebut sebagai bahan perencanaan yang akan di selesaikan melalui misi yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang di tuangkan dalam Renstra.

Berdasarkan kondisi saat ini (tahun 2021) dan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2026),maka dirumuskan isu-isu strategis yang dikelompokkan menurut aspek manajemen meliputi :

1. Perencanaan dan evaluasi kinerja

- ❖ Pemenuhan kebutuhan SDM aparatur yang memiliki kapasitas memadai dalam pelayanan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang;
- ❖ Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai untuk mendukung kelancaran dan efektifitas kegiatan operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser;
- ❖ Penyediaan pedoman operasional (standar operasional prosedur) yang mengatur mekanisme kerja;
- ❖ Pemenuhan SDM aparatur perencana dan teknis pelaksana bidang yang profesional mutlak diperlukan, guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja secara optimal;
- ❖ Penyusunan dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja kegiatan yang memuat indikator, standar, dan rencana capaian sehingga dapat diketahui hubungan antara perencanaan dengan evaluasi kinerja.
- ❖ Hasil kajian / penelitian dan data – data statistik lebih bermanfaat dan informative dalam menunjang dan mendukung dokumen perencanaan pembangunan daerah

2. Pelaksanaan dan Pengendalian

- ❖ Dilaksanakannya Penegakan Peraturan perundangan daerah terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan serta penyelesaiannya.
- ❖ Perencanaan serta rancangan Peraturan perundangan daerah yang melibatkan Dinas/Instansi/Pihak terkait guna pelaksanaan dan penerapan Peraturan perundangan daerah kepada Masyarakat.
- ❖ Upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Paser
- ❖ Dengan Adanya COVID 19 maka dari itu Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser sebagai Pelaksana Penegakan Peraturan Penerapan Protokol Kesehatan serta mensukseskan Pengendalian atas Penyebaran Virus COVID 19 Dengan melaksanakan pembinaan, monitoring/pengawasan serta sosialisasi peraturan perundangan daerah terhadap masyarakat;
- ❖ Mekanisme terpadu pencegahan dan penanganan terhadap gangguan trantibum di Kabupaten Paser dengan memaksimalkan tugas dan fungsi Trantib di tiap Kelurahan dan Kecamatan;
- ❖ Adanya Kerjasama dan Koordinasi dengan pihak terkait untuk pelaksanaan tugas yang optimal;
- ❖ Adanya Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan dari setiap pelaksanaan tugas.

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

- ❖ Dibutuhkannya tenaga pengelola administrasi umum, kepegawaian dan keuangan serta tenaga perencanaan yang mampu menyusun rencana kegiatan berbasis kinerja

dengan optimalisasi anggaran yang tersedia dan mampu melaksanakan tugasnya secara profesional;

- ❖ Penambahan tenaga teknis PPNS yang dapat membantu dalam penyelesaian tindak pelanggaran Peraturan Perundangan Daerah;
- ❖ Kuantitas SDM yang sesuai dengan standar kebutuhan unit kerja yang merupakan situasi dan kondisi terkini sangatlah penting, sebagai penunjang aktifitas kinerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Paser dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penyusunan laporan kinerja sehingga menjadi lebih terarah dan terukur. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran yang akan dicapai oleh Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Paser, faktor peluang yang ada di lingkungan eksternal menjadi penting, agar jumlah SDM yang di butuhkan sudah terpenuhinya, juga memiliki SDM yang berpotensi yang profesional sesuai tugas dan fungsinya.

4. Anggaran

- ❖ Diperlukannya anggaran untuk menunjang pelaksanaan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja agar lebih optimal dan maksimal.
- ❖ Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran , yang senantiasa berbeda karena proses perencanaan sampai proses penganggaran (APBD) tidak luput dari keterlibatan banyak pihak, seperti kepala SKPD, DPRD, Stakeholder dan masyarakat. Sehingga mulai dari dokumen RKA yang dilegalisasi selanjutnya KUA/PPAS yang disepakati antara Kepala daerah dengan DPRD (Banggar), yang memungkinkan terjadi perubahan – perubahan baik pada program/ Kegiatan baru beserta anggaranya karena kebijakan – kebijakan dari Pemerintah Pusat/ Provinsi dan kepentingan mendesak hasil kesepakatan bersama untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Paser.

5. Teknologi dan Informasi

Pada Saat Masa Pandemi Saat Ini sangat Diperlukan kemampuan setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam menggali, mendapatkan serta mengolah data berbasis internet. Hal ini dikarenakan Terjadinya Perubahan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta professional, Partisipatif dan Transparan.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASER

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran yang menjelaskan arah pelaksanaan misi, ditetapkan sesuai dengan tugas, fungsi dan peranan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser, semua program dan kegiatan yang dicanangkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Rasa Aman dan Kepatuhan terhadap peraturan Daerah;
2. Meningkatkan Kapasitas aparatur dan Sarana Prasarana;
3. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lainnya dalam pelaksanaan tugas;

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yakni sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang memfokuskan pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktifitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya Peraturan Daerah dan produk hukum Daerah lainnya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum
2. Meningkatnya personil yang professional yang ditunjang sarana dan Prasarana yang memadai
3. Menjalin kerjasama dengan aparat TNI, POLRI, dan Intansi terkait untuk mendukung keberhasilan tugas – tugas dilapangan

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja

			INDIKATOR	CAPAIAN	TARGET INDIKATOR KINERJA
--	--	--	-----------	---------	--------------------------

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kabupaten Paser	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kabupaten Paser	Rasio kasus pelanggaran trantibum	13,43	13,16	12,90	12,64	12,38	12,14
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif dan Tangkas	Meningkatnya Tata Kelola Akuntabilitas Pemerintahan	- Jumlah Temuan Penyimpangan Pengeloaan BMD dan Keuangan yang Material dari BPK dan APIP Eksternal - Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	00 Temuan B	00 Temuan B	00 Temuan B	00 Temuan B	00 Temuan B	00 Temuan B

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan SKPD

A. Strategi

Strategi dirancang melalui analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE) dengan mempertimbangkan nilai-nilai luhur, ide dan pemikiran, kreatifitas dan kredibilitas.

Langkah selanjutnya berdasarkan ALI dan ALE tersebut ditentukan strategi yang tepat untuk menjadi Faktor penentu/*critical success factor* kesuksesan kedalam 4 (empat) strategi dengan mempertimbangkan posisi Satpol PP Kabupaten Paser yang dalam uraian di atas lebih cocok menerapkan strategi yang agresif/*aggressiveness strategy*. Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Strategi SO (Strength and Opportunity). (*menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang*)
 - Memanfaatkan sarana dan prasarana kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - Memanfaatkan dukungan dari berbagai pihak melalui koordinasi yang baik;
 - Melaksanakan kegiatan rutin dan operasional sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - Melaksanakan tugas dan fungsi dengan berlandaskan pada hukum yang ada/berlaku;
 - Meningkatkan fungsi penataan organisasi dengan adanya struktur organisasi Satpol PP;
 - Memanfaatkan Kemajuan teknologi dan informasi guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - Menjalin kerjasama yang baik dengan instansi/lembaga/aparat terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas
- b. Strategi ST (Strength and Threat). (*menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman*)
 - Tingkatkan program-program pengembangan sumber daya manusia untuk menghadapi persaingan kerja yang semakin ketat;
 - Tingkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik dan bersikap transparan dalam pelaksanaan tugas;
 - Mensinergikan kekuatan SDM, Sarana dan Prasarana serta pemanfaatan fasilitas dalam rangka perumusan kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Strategi WO (Weakness and Opportunity) (*mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang*)
 - Manfaatkan kemajuan teknologi dan informasi untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga/aparat yang terkait dan meningkatkan SDM Satpol PP;
 - Manfaatkan dukungan dari masyarakat dan instansi/aparat terkait demi mendukung pelaksanaan tupoksi Satpol PP yang berlandaskan pada hukum yang berlaku;
 - Usulkan peningkatan sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan meminimalisir hambatan yang akan terjadi.

d. Strategi WT (Weakness and Threat) (*mengatasi kelemahan untuk menghadapi ancaman*)

1. Optimalikan sumber daya yang ada dalam upaya mengantisipasi kompetensi/persaingan yang tidak sehat;
2. Melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan daerah untuk menghadapi kendala-kendala dalam penerapan aturan/hukum.

Tabel 5.1

ANALISIS STRATEGIS DENGAN FAKTOR SWOT

Analisis Lingkungan Internal (ALI)	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	1. Adanya Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai; 2. Adanya Anggaran Dalam Pelaksanaan Kegiatan Rutin Maupun Operasional Satpol PP; 3. Terwujudnya Koordinasi Dengan Instansi / Lembaga/ Aparat Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas; 4. Terbentuknya Struktur Organisasi Satpol PP.	1. Sarana dan Prasarana yang Belum Memadai; 2. Masih Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas SDM Satpol PP; 3. Masih Lemahnya Koordinasi Antar Instansi/Lembaga/Aparat yang Terkait; 4. Kurangnya Pemahaman/Penguasaan Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.
PELUANG (O)	S O	W O
1. Adanya Kemajuan Teknologi dan Informasi; 2. Adanya Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas; 3. Adanya Dukungan Dari Masyarakat dan Instansi/Aparat Terkait.	1. Memanfaatkan Sarana dan Prasarana Kerja yang Ada Guna Menunjang Kelancaran Pelaksanaan Tugas; 2. Memanfaatkan dukungan dari Berbagai Pihak Melalui Koordinasi yang Baik; 3. Melaksanakan Kegiatan Rutin dan Operasional Sesuai dengan Anggaran yang Telah Ditetapkan dan dilaksanakan Sesuai dengan Aturan yang Berlaku; 4. Melaksanakan Tugas dan Fungsi dengan Berlandaskan pada Hukum yang Ada/Berlaku; 5. Meningkatkan Fungsi Penataan Organisasi Dengan Adanya Struktur Organisasi Satpol PP; 6. Memanfaatkan Kemajuan Teknologi dan Informasi Guna Menunjang Kelancaran Pelaksanaan Tugas; 7. Menjalin Kerjasama yang Baik Dengan Instansi/Lembaga/Aparat Terkait Untuk Mendukung pelaksanaan Tugas.	1. Usulkan peningkatan Sarana dan Prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan meminimalisir hambatan yang akan terjadi. 2. Manfaatkan dukungan dari masyarakat dan instansi/aparat terkait untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi yang berlandaskan pada peraturan yang berlaku; 3. Manfaatkan Kemajuan Teknologi dan Informasi Untuk Meningkatkan Koordinasi Dengan Instansi/Lembaga/Aparat yang terkait dan Meningkatkan SDM Satpol PP;

ANCAMAN (T)	S T	W T
1. Peraturan Perundang- Undangan yang Terus Berubah-Ubah; 2. Persaingan Kerja yang Semakin Ketat; 3. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Peraturan/Produk Hukum Daerah; 4. Pertambahan jumlah penduduk; 5. Permasalahan sosial yang semakin kompleks.	1. Tingkatkan Program- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Untuk Menghadapi Persaingan Kerja yang Semakin Ketat; 3. Tingkatkan Koordinasi dan Kerjasama yang Baik dan Bersikap Transparan dalam Pelaksanaan Tugas; 4. Mensinergikan Kekuatan SDM, Sarana dan Prasarana Serta Pemanfaatan Fasilitas Dalam Rangka Perumusan Kebijakan yang Sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang Berlaku. 5. Kemajuan Teknologi dan Informasi Guna Menunjang Kelancaran Pelaksanaan Tugas; 6. Menjalin Kerjasama yang Baik Dengan Instansi/Lembaga /Aparat Terkait Untuk Mendukung pelaksanaan Tugas.	1. Optimalkan sumber daya yang ada dalam upaya meningkatkan kompetensi pelayanan; 2. Melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan daerah untuk menghadapi kendala- kendala dalam penerapan aturan/hukum.

Bagian akhir yang dilakukan adalah menentukan faktor kunci keberhasilan berdasarkan keempat strategi di atas. Untuk menentukan faktor kunci keberhasilan tersebut dapat diketahui dengan memberikan nilai dengan melihat keterkaitan antara visi, misi dan nilai-nilai luhur dengan memprioritaskan pada strategi SO, karena posisi instansi dominan pada strategi agresif sesuai dengan pemetaan yang dilakukan.

Berdasarkan strategi di atas, maka ditentukan faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
2. Memanfaatkan dukungan dari berbagai pihak melalui koordinasi yang baik;
3. Melaksanakan kegiatan rutin dan operasional sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku;
4. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan berlandaskan pada hukum yang ada/berlaku;
5. Meningkatkan fungsi penataan organisasi dengan adanya struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Menjalin kerjasama yang baik dengan instansi/lembaga/aparat terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas.

B. Kebijakan

Untuk menjabarkan strategi kedalam bentuk kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan tindakan untuk rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Satuan Polisi Pamong Praja mengemukakan rumusan pernyataan Kebijakan berupa :

1. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi produk hukum daerah yang mengarah pada upaya terwujudnya keteriban umum, ketentraman masyarakat.
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang handal serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka melaksanakan pelayanan Publik.
3. Mengembangkan keterlibatan unsur para stakeholders dalam kegiatan membangun pola kerjasama.

Strategi dan arah kebijakan Satpol PP Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 adalah seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.26

TUJUAN,SASARAN,STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : MENUJU KABUPATEN PASER MAJU,ADIL DAN SEJAHTERA

MISI 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien Melalui Pemerintahan Yang Profesional,Partisipatif dan Transparan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat KabupatenPaser	Kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan keamanan, ketertiban umum	1. Penguatan kelembagaan peran masyarakat di skala lingkungan dalam kegiatan trantibum 2. Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan 3. Monitoring bersama masyarakat secara berkala 4. Penguatan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
		Percepatan penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi	1. Penataan dan penguatan organisasi Satpol PP 2. Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta kelembagaan pemerintahan daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN

6.1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka ditetapkan program dan kegiatan.

Program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser untuk mendukung RPJMD Kabupaten Paser 2021-2026 sebanyak 2 (Dua) Program tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tabel 6.1

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser

1		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah
1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

UMUM	
7	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman
9	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan PERKADA
8	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
9	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Secara umum dapat digambarkan Program yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser periode Renstra 2021-2026 adalah sebanyak 2 (Dua) Program:

- 2 (Dua) Program Prioritas
- 9 (Sembilan) Kegiatan Pendukung
- 31 (Tiga Puluh Satu) Sub Kegiatan

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Satuan Polisi Pamong Praja disajikan pada tabel berikut :

Tabel T-C.27

Tabel Indikator Kinerja Satpol PP Kabupaten Paser Tahun 2021-2026
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026

KODE	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN (OUTCOME), PROGRAM (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PENDANAAN	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1.05.02	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum				Indeks Rasa Aman	NA	100	13.565.861.456,00	100	13.840.861.456,00	100	13.714.220.035,47	100	13.864.261.635,70	100	15.376.699.523,05	100	70.361.904.106,23
		Mewujudkan ketertarikan dan ketertiban umum masyarakat Kabupaten Paser			Rasio kasus pelanggaran trantibum	NA	13,16	2.791.982.982,00	12,90	2.791.982.982,00	12,64	2.833.811.976,73	12,38	2.876.319.156,38	12,14	2.919.463.943,73	53,51	14.213.561.040,84
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA	NA	50 %	2.761.752.982,00	55 %	2.761.752.982,00	60 %	2.802.070.476,73	65 %	2.842.990.581,38	70 %	2.919.463.943,73	70 %	14.088.030.965,83
1.5.02.2.01			Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah		Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/ Kota	NA	100 %	286.109.532,00	100 %	286.109.532,00	100 %	296.769.857,52	100 %	310.458.955,98	100 %	340.659.461,45	100 %	1.520.107.338,94
15.02.2.0101				Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dideteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	NA	60 Laporan/Kasus	54.999.900,00	66 Laporan/Kasus	54.999.900,00	72 Laporan/Kasus	60.499.890,00	79 Laporan/Kasus	66.549.879,00	87 Laporan/Kasus	73.204.866,90	87 Laporan/Kasus	310.254.435,90
15.02.2.0102				Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	NA	Laporan/Kasus Hasil Target x 100% 30 Kali/Kegiatan	58.103.200,00	Laporan/Kasus Hasil Target x 100% 30 Kali/Kegiatan	58.103.200,00	Laporan/Kasus Hasil Target x 100% 33 Kali/Kegiatan	610.886,00	Laporan/Kasus Hasil Target x 100% 36 Kali/Kegiatan	67.120.746,00	Laporan/Kasus Hasil Target x 100% 39 Kali/Kegiatan	73.832.820,60	Laporan/Kasus Hasil Target x 100% 39 Kali/Kegiatan	310.108.826,60
15.02.2.0103				Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	10 Dokumen	10 Dokumen	16.574.652,00	10 Dokumen	16.574.652,00	10 Dokumen	16.740.398,52	10 Dokumen	16.907.802,51	10 Dokumen	17.753.192,63	50 Dokumen	84.550.697,66
15.02.2.0104				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	47 Dokumen	47 Dokumen	101.434.000,00	51 Dokumen	101.434.000,00	56 Dokumen	102.448.340,00	61 Dokumen	103.472.823,40	66 Dokumen	113.820.105,74	281 Dokumen	522.609.269,14
15.02.2.0105				Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuatan Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Dilatihkan Kapasitasnya	23 Orang/Kegiatan	23 Orang/Kegiatan	30.230.000,00	23 Orang/Kegiatan	30.230.000,00	23 Orang/Kegiatan	31.741.500,00	23 Orang/Kegiatan	33.328.575,00	23 Orang/Kegiatan	36.661.432,50	115 Orang/Kegiatan	162.191.507,50

15.02.2.0107				Kerjasama antar Lembaga dan Komisioner dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Komisioner dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	NA	8 Dokumen	41870.000,00	9 Dokumen	41870.000,00	10 Dokumen	42.288.700,00	11 Dokumen	42.496.299,38	12 Dokumen	46.745.929,32	13 Dokumen	215.270.928,70
15.02.2.0106				Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Peralatan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Jumlah Sarana dan Peralatan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum yang Tersedia	13 Unit	13 Unit	13.117.780,00	13 Unit	13.117.780,00	13 Unit	13.773.669,00	13 Unit	13.911.405,69	13 Unit	15.302.546,26	13 Unit	69.223.800,95
15.02.2.0108				Penyusunan SOP Ketertarikan Umum dan Ketertarikan Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertarikan Umum dan Ketertarikan Masyarakat	NA	NA	-	NA	-	NA	5.000.000,00	NA	5.000.000,00	NA	5.000.000,00	NA	15.000.000,00
15.02.2.0109				Pengadaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	NA	NA	-	NA	-	NA	5.000.000,00	NA	5.000.000,00	NA	5.000.000,00	NA	15.000.000,00
11.05.1.1.05.02.01.06.06				Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota	NA	100 %	2.455.643.450,00	100 %	2.455.643.450,00	100 %	2.481.100.619,21	100 %	2.505.911.625,48	100 %	2.549.522.482,28	100 %	12.447.821.626,89
15.02.2.02				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	5 Laporan	5 Laporan	20.000.000,00	5 Laporan	20.000.000,00	5 Laporan	20.000.000,00	5 Laporan	20.200.000,00	5 Laporan	22.220.000,00	25 Laporan	102.420.000,00
15.02.2.02.02				Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	NA	48 Laporan	2.303.643.450,00	48 Laporan	2.303.643.450,00	48 Laporan	2.326.679.884,50	48 Laporan	2.349.946.683,35	48 Laporan	2.384.749.293,12	240 Laporan	11.668.662.760,97
15.02.2.02.03				Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	30 Laporan Kasus	30 Laporan Kasus	132.000.000,00	30 Laporan Kasus	132.000.000,00	30 Laporan Kasus	134.420.734,71	30 Laporan Kasus	135.764.942,06	30 Laporan Kasus	142.553.891,86	150 kasus	676.738.865,93
15.02.2.03				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kota	Rasio Jumlah PPNS Terhadap Kasus Yang Ditangani	0,42 %	0,42 %	20.000.000,00	0,42 %	20.000.000,00	0,42 %	24.200.000,00	0,42 %	26.620.000,00	0,42 %	29.282.000,00	0,42 %	120.102.000,00
15.02.2.03.01				Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertarikan Umum dan Ketertarikan Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	3 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00	3 Laporan	20.000.000,00	3 Laporan	20.000.000,00	3 Laporan	20.200.000,00	3 Laporan	212.000.000,00	3 Laporan	1014.000.000,00

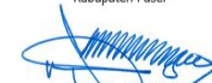
KODE	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN/SASARAN (OUTCOME), PROGRAM (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PENDANAAN	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1.05.01	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas				Indeks Reformasi Birokrasi													
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	100	80	10.804.108.474,00	85	11.079.108.474,00	85	10.912.149.558,74	90	11.021.271.054,33	90	12.457.235.579,32	90	56.273.873.140,39
		Meningkatnya Tata Kelola Akuntabilitas Pemerintahan			Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	35,94	35,94		63		64		65		67		67	
1.05.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketepatan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	31.475.000,00	100%	31.475.000,00	100%	31.789.750,00	100%	32.107.647,50	100%	32.401.324,59	100%	164.648.722,09
1.05.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1) Persentase Kesesuaian Muatan Renja dengan RENSTRA Tahun Berkasman 2) Persentase Ketepatan Tahapan Penyusunan Renja dan Renstra 3) Persentase Rata-rata Capaian Area Perubahan RB	65 % 65% 65%	70 % 70 % 70%	 19.090.000,00	75 % 75 % 75%	 19.090.000,00	80% 80% 80%	 19.280.900,00	85 % 85% 85%	 19.473.709,00	90 % 90% 90%	 19.668.446,09	95% 95% 95%	 96.603.055,09
1.05.01.2.01.07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Persentase Capaian Kinerja Program PD ≥ 90% 2) Persentase Capaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah 3) Persentase Ketepatan Waktu Pengukuran Evaluasi Kinerja Per Triwulan	95% 90% 90%	95% 90% 90%	 12.385.000,00	95% 90% 90%	 12.385.000,00	95% 90% 90%	 12.508.850,00	95% 90% 90%	 12.633.938,50	95% 90% 90%	 18.132.878,50	95% 90% 90%	 68.045.667,00

KODE	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN/SASARAN (OUTCOME), PROGRAM (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISIAKHIR PENDANAAN	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
105.012.05			Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah		TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	80 Skala Nilai	83 Skala Nilai	50.643.500,00	86 Skala Nilai	325.643.500,00	89 Skala Nilai	51.149.935,00	92 Skala Nilai	51.661.434,35	95 Skala Nilai	418.203.048,69	95 Skala Nilai	897.301.418,04
105.012.05.02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapan nya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	NA	NA	0	150	275.000.000	NA	0	NA	0	250	366.025.000,00	400	641025.000,00
105.012.05.10				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	34 Orang	34 Orang	25.643.500,00	34 Orang	25.643.500,00	34 Orang	25.899.935,00	34 Orang	26.589.934,35	34 Orang	26.420.523,69	34 Orang	129.766.393,04
105.012.05.11				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	50 Orang	50 Orang	25.000.000,00	55 Orang	25.000.000,00	60 Orang	25.250.000,00	66 Orang	25.502.500,00	73 Orang	25.757.525,00	73 Orang	126.510.025,00
105.012.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah		TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	70 Skala Nilai	75 Skala Nilai	170.815.190,00	80 Skala Nilai	170.815.190,00	85 Skala Nilai	172.523.341,90	90 Skala Nilai	174.248.575,32	95 Skala Nilai	175.991.061,07	95 Skala Nilai	864.393.358,29
105.012.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	2 Paket	20.000.000,00	2 Paket	20.200.000,00	2 Paket	20.402.000,00	2 Paket	20.606.020,00	10 Paket	101208.020,00
105.012.06.03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	999.990,00	5 Paket	999.990,00	5 Paket	1009.989,90	5 Paket	1020.089,80	5 Paket	1030.290,70	25 Paket	5.060.350,40
105.012.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	40 Paket	68.719.200,00	40 Paket	68.719.200,00	40 Paket	69.406.392,00	40 Paket	70.100.455,92	40 Paket	70.801.460,48	200 Paket	347.746.708,40
105.012.06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.500.000,00	12 Paket	7.500.000,00	12 Paket	7.575.000,00	12 Paket	7.650.750,00	12 Paket	7.727.257,50	12 Paket	37.953.007,50
105.012.06.06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.596.000,00	12 Dokumen	3.596.000,00	12 Dokumen	3.631.960,00	12 Dokumen	3.668.279,60	12 Dokumen	3.704.962,40	12 Dokumen	18.197.202,00
105.012.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	70.000.000,00	4 Laporan	70.000.000,00	4 Laporan	70.700.000,00	4 Laporan	71.407.000,00	4 Laporan	72.121.070,00	20 Laporan	354.228.070,00
105.012.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		PEMEMUHAN ATAS JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	12 Bulan	12 Bulan	79.178.800,00	12 Bulan	79.178.800,00	12 Bulan	79.970.588,00	12 Bulan	80.770.293,88	12 Bulan	81.577.996,82	12 Bulan	400.676.478,70
105.012.08.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1800.000,00	12 Laporan	1800.000,00	12 Laporan	1818.000,00	12 Laporan	1836.180,00	12 Laporan	1854.541,80	12 Laporan	9.108.721,80
105.012.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	77.378.800,00	36 Laporan	77.378.800,00	36 Laporan	78.152.588,00	36 Laporan	78.934.119,88	36 Laporan	79.723.455,02	36 Laporan	391.567.756,90

KODE	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA,TUJUAN/SASARAN (OUTCOME), PROGRAM (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PENDANAAN	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
105.012.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		PERSENTASE PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)	75 %	80 %	76.999.700,00	85 %	76.999.700,00	92 %	77.769.697,00	95 %	78.547.393,97	95 %	79.332.867,91	95 %	389.649.358,88
105.012.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dioperasikan	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	-
105.012.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dioperasikan P ajak dan Perizinan	7 Unit	7 Unit	69.999.720,00	7 Unit	69.999.720,00	7 Unit	70.699.717,20	7 Unit	71.406.714,37	7 Unit	72.120.781,52	7 Unit	354.226.653,09
105.012.09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	6.999.980,00	2 Unit	6.999.980,00	2 Unit	7.069.979,80	2 Unit	7.140.679,60	2 Unit	7.212.086,39	2 Unit	35.422.705,79

2021

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Paser



Drs. KATSUL WIJAYA M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661211 198609 1 002

Tana Paser,

Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

PROGRAM , KEGIATAN , SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	CC
	1. Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketepatan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan/Bulan
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan/Bulan
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Nilai Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Skala Nilai 1-100
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan
	2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen/Bulan
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Nilai Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Skala Nilai 1-100
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Nya	Paket
	2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang
	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Nilai Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Skala Nilai 1-100
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket
	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket
	3	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan/Bulan
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD)	%
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Diabarkan Pajaknya	Unit

	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara	Unit
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Pelanggaran PERDA	%
	7. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota		Cakupan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	%
	1	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus
	2	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan PERDA dan PERKADA Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Penindakan	Kasus
	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten Kota	Dokumen
	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
	5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang
	6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan"	Dokumen
	7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit
	8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan dimutakhirkan	Dokumen
	9	Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan
	8. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		Persentase Terlaksananya Sosialisasi PERDA dan Cakupan Penegakan Perda dan Perkada	%
	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Laporan
	2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
	3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan
	9. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kota		Rasio Jumlah PPNS terhadap Kasus Yang Ditangani	%
	1	Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan

6.3 PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Untuk mewujudkan **Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil, dan Sejahtera** maka perlu pembenahan dalam program prioritas dan kebutuhan pendanaan yang lebih optimal serta efisiensi dibidang anggaran.

Kebutuhan akan anggaran disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang ingin dicapai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, baik untuk belanja Operasi langsung maupun belanja Modal.

Belanja Operasi dimaksud adalah belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai negeri Sipil (PNS) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau yang telah disepakati dan ditetapkan dan akan digunakan sebagai dasar penilaian kinerja, dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelahnya. Selain itu, juga berguna sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran.

Indikator kinerja program (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang terukur sebagai capaian akuntabilitas kinerja organisasi.

Adapun indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser yang merupakan indikator sasaran, tergambar melalui matrik indikator sasaran berikut :

Tabel T-C.28

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun - 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	53	55	60	65	70	70	70 %
	Persentase Demonstrasi Anarkis	0	0	0	0	0	0	0
2	Indeks Kepuasan Pelayanan sekretariat	55,81 cc	60 cc	65 cc	70 cc	75 cc	80 cc	80 (cc)

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja Satpol PP Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 bisa dilihat pada tabel T-C.28 Pada tabel tersebut disajikan jenis indikator sasaran yang mengacu pada Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, kondisi awal (tahun 2020), serta target per tahunnya hingga akhir periode. Indikator kinerja utama (IKU) dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan suatu dokumen perencanaan. IKU Satpol PP menunjukkan indikator terhadap kinerja kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, yang disebutkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Ada satu kinerja utama yang dijadikan sebagai indikator kinerja utama dalam Renstra Satpol PP Tahun 2021-2026.

**TABEL PENCAPAIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PASER**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH (%)					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- (%)					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE- (%)				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Rasio jumlah kasus kantrantibmas dan tindak kriminal yang ditindaklanjuti terhadap total jumlah kasus kantrantibmas dan tindak kriminal yang terjadi	100	100	100	100	100	80	85	90	95	95	80	85	90	95	95

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dari Tahun Pertama sampai Lima tahun kedepan dengan Rasio Capaian atas Jumlah Kasus Trantibum yang di tindak lanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser.

**TABEL TARGET PENCAPAIAN SPM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASER**

JENIS PELAYANAN DASAR	REALISASI TAHUN 2021				SATUAN KERJA/LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR	KOMPONEN	NILAI		
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Jumlah Warga Negara Yang Terkena Penegakan Hukum PERDA dan PERKADA	Jumlah Warga Negara Yang Memeperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum PERDA dan PERKADA	0	100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASER
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan pada kawasan yang terkena dampak akibat dari penegakan hukum dan perkara x 100%	0		

Terkait Dengan Nilai Target Pencapaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2021 adalah 100%. Hal ini dikarenakan Pembagian/Pemetaan Nomenklatur Sub Kegiatan berdasarkan Kepmendagri Nomor 50-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah baru dilaksanakan pada akhir tahun 2021. Sehingga Sub Kegiatan “ Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan PERKADA” resmi belum dianggarkan dan terlaksana di tahun 2021. Hal ini juga bisa disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Kabupaten Paser selama Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi nya dilakukan dengan SOP yang Sesuai dengan selalu mengedepankan sisi Humanis.

BAB VIII PENUTUP

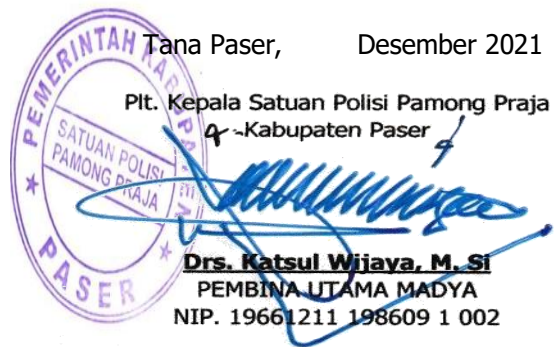
Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser tahun 2021–2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021–2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser tahun 2021 – 2026 merupakan bahan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser maupun di lingkup Kabupaten Paser.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser tahun 2021 – 2026 diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong mewujudkan pencapaian Visi Kabupaten Paser 2021 – 2026 : **“Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil, dan Sejahtera”**

Tana Paser, Desember 2021

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Paser



Drs. Katsul Wijaya, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19661211 198609 1 002